



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

E-GOVERNMENT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, telah diinstruksikan kepada Gubernur untuk mengembangkan e-Government;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57/KEP/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga, perlu dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG E-GOVERNMENT
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk badan, kantor, Rumah Sakit Daerah dan Satuan yang selanjutnya disebut SKPD.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Diskominfo.
5. Bidang Aplikasi dan Telematika adalah Bidang Aplikasi dan Telematika Diskominfo.
6. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
7. E-Government adalah sistem teknologi informasi milik Pemerintah Provinsi yang mengubah bentuk hubungan dengan warganegara, sektor swasta, dan/atau unit kerja pemerintah untuk mempromosikan pemberdayaan warganegara, memperbaiki penyampaian layanan, penguatan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki efisiensi pemerintah.
8. Rencana Induk Pengembangan e-Government adalah dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government yang dijadikan sebagai pedoman dalam

pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalam jangka waktu lima tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk menetapkan dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dijadikan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan dalam rangka pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan pengembangan e-Government untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan peran serta seluruh komponen terkait dalam pengembangan dan pengimplementasian e-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi tahapan pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan e-Government yang mengacu kepada dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2013-2017.

BAB IV DOKUMEN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2013-2017 meliputi:
 - a. kerangka pemikiran dasar;
 - b. cetak biru pengembangan;
 - c. tahap pengembangan;
 - d. rencana implementasi.
- (2) Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

BAB V
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah:
 - a. Setiap SKPD bertanggung jawab untuk aplikasi yang penggunaannya bersifat sektoral atau khas SKPD tertentu;
 - b. Diskominfo bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur jaringan dan aplikasi yang penggunaannya bersifat lintas sektoral atau antar SKPD;
- (2) Pengembangan e-Government oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a harus memperoleh persetujuan dari Diskominfo dalam aspek standarisasi dan integrasi sistem.
- (3) Pengembangan e-Government baik oleh SKPD maupun Diskominfo melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan e-Government oleh SKPD dilaksanakan dengan melibatkan Diskominfo.

Pasal 6

- (1) Diskominfo sebagai penyedia layanan pusat infrastruktur jaringan dan aplikasi lintas SKPD dapat membentuk Tim Kegiatan Pengembangan e-Government yang terdiri dari:
 - a. Tim Penilai Usulan SKPD;
 - b. Tim Pengembangan Aplikasi Lintas Sektoral;
 - c. Tim Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi.
- (2) Unsur yang duduk dalam tim, tugas dan tata kerja tim kegiatan Pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Diskominfo.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Diskominfo wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tahapan pengembangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) SKPD wajib menyampaikan laporan pengembangan dan pengelolaan e-Government unit kerjanya kepada Gubernur melalui Kepala Diskominfo.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 Desember 2012

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



MURDIN LUBIS